BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian, peran BPD belum terlaksana dengan baik mengingat fungsi dari BPD itu sendiri sebagai penampung aspirasi masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya keluhan dari warga desa mengenai pembangunan jalan yang tidak merata dan hanya ada di bagian tertentu saja.

Selain itu ditemukan juga beberapa kendala dalam pelaksanakan tugas BPD yang sesuai dengan tupoksinya. Yaitu, kurangnya partisipasi anggota sehingga peran BPD dalam hal pelaksanaan pembangunan masih kurang maksimal, dan juga belum ada sekretariat BPD, sedangkan dalam pelaksanaan tugas BPD sangat membutuhkan sekretariat untuk digunakan sebagai tempat mengorganisasikan seluruh kegiatan BPD agar lebih mudah dalam berkoordinasi dengan anggota BPD lainnya.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai unsur pemerintahan desa, BPD harus lebih memahami tugas dan fungsinya seperti yang telah dituliskan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 60 yakni, Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa, dan Pasal 61 dimana Badan Permusyawaratan Desa berhak :

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Desa kepada Pemerintah Desa;
b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes.

2. Jika melaksanakan rapat pembahasan tentang kebutuhan desa Monani, sebaiknya ketua BPD harus tetap mengkoordinasi anggota-anggotanya biar tetap ikut menghadiri rapat tersebut meskipun belum ada sekretariat untuk berkantor.
3. Untuk meningkatkan efektifitas jalannya pembangunan, harusnya BPD ikut berperan dalam pengawasan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulsyani, *sosiologi skematika,* Teori dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara.1994 h.

A.W. Widjaya, *pemerintahan admisnistrasi negara, jakarta*: PT. Raja Grafindo, 1993

Bambang Trisantono soemantri, *pedoman peneyelenggaraan pemerintahan desa,* 2011 Fokus Media Bandung

Browman dan Hampton, dikutip oleh Koirudin, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia,* Cet. Ke-1 (Malang: Averroes Press, 2005)

C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah, Cet. Ke-2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

H.M Busrizalti, hukum pemda otonomi daerah dan implementasinya,(yogyakarta: total media 2013)

Maria Eni Surasih, pemerintahan desa dan implementasinya, (Jakarta:Erlangga, 2006)

Mukti Fajar, yuliyanto Ahmad, *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Pete Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana,2011

Sirajuddin , *Dasar- Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang : Setara Press, 2015

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta : Universitas Indonesia, 2014

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitiatif dan R&D,* Bandung : Alfabeta, 2014

W.J.S. Purwadarminta, kamus umum Bahasa indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1985

B. Peraturan Perudang-Undangan

Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 8 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerinttah No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

C. Internet

http://www.pelajaran.co.id/2017/17/20-Pengertian-desa-menurut-para-ahli-terlengkap.html

http://digilib.unila.ac.id-pengertian infrastruktur menurut kamus besar bahasa indonesia